



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak, telah dilakukan upaya peningkatan kesehatan, namun angka kematian ibu dan bayi masih tinggi yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan sehingga diperlukan upaya yang optimal guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual perlu diselenggarakan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Klaten;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

A

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 90);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 17);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

7

- 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 10);
 29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 30. Peraturan Bupati Klaten No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Klaten.



5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Kesehatan Ibu dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan menfokuskan intervensi pada remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak usia sekolah.
8. Remaja Putri adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 (dua belas sampai dengan dua puluh satu) tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.
9. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kabupaten Klaten.
10. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 (empat puluh sembilan) tahun tetapi belum menopause.
11. Ibu Hamil adalah wanita yang sedang hamil.
12. Ibu Bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
13. Proses Persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya hasil konsepsi (janin, plasenta, ketuban dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
14. Ibu Nifas adalah ibu yang menjalani proses nifas yaitu suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 (enam) minggu setelah melahirkan.
15. Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
16. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan.
17. Anak Balita adalah anak yang berumur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

7

18. Balita adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
19. Anak Usia Prasekolah adalah anak yang berumur 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 71 (tujuh puluh satu) bulan.
20. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6-15 (enam sampai dengan lima belas) tahun.
21. Advokasi adalah upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu.
22. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, konseling, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program KB adalah upaya peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat melalui :
 - a. Pendewasaan Usia Perkawinan;
 - b. Pengaturan Kelahiran;
 - c. Pembinaan Ketahanan Keluarga;
 - d. Peningkatan Kesehatan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera; dan
 - e. Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
23. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
24. Kontrasepsi adalah obat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari kontrasepsi yang mengandung hormonal (Pil, Suntik, dan Implant), kontrasepsi non hormonal (IUD, Kondom) dan kontrasepsi mantap (Metode Operasi Wanita, Metode Operasi Pria).
25. Imunisasi Rutin adalah imunisasi yang terdiri dari imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan.
26. Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar



kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

27. Rumah Tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam.
28. Fasilitas Kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam adalah fasilitas yang memiliki sumber daya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, obat dan bahan, sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai.
29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
30. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.
31. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan Obstetri (kebidanan) dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi.
32. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan di samping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergensi setiap saat.
33. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu

(24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandar.

34. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
35. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
36. Pelayanan Kesehatan bagi remaja adalah pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan yang melayani semua remaja
37. Pembiayaan Kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan paripurna bagi ibu, anak dan usia reproduksi.
38. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
39. Ambulans Desa adalah suatu alat transportasi milik warga yang secara sukarela disiagakan untuk membantu pertolongan ibu hamil yang telah tiba masa persalinannya atau membantu perawatan ibu hamil yang diharuskan untuk memeriksakan diri ke fasilitas yang lebih memadai dari apa yang ada di tempat ia tinggal.
40. Donor Darah adalah suatu kegiatan menyumbangkan darah yang dilakukan secara sukarela untuk tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan.
41. Donor Pengganti adalah darah yang berasal dari keluarga, kerabat, atau siapa pun yang ingin mendonorkan darahnya hanya untuk pasien tertentu. Artinya, pendonor tahu siapa yang akan menerima darahnya.
42. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PKD adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskemas.



43. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
44. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
45. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.
46. Dokter Spesialis adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan (Dokter Spesialis Kandungan) atau Ilmu Kesehatan Anak (Dokter Spesialis Anak).
47. Pemberi Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
48. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya.
42. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
43. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit.
44. Pelayanan Proaktif adalah pelayanan yang relatif tidak terpengaruh oleh kekuatan situasi di sekitarnya, namun mampu mempengaruhi timbulnya perubahan dalam lingkungannya.
45. Kualitas Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
46. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal, maupun horisontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau masalah kesehatan.

sp.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 90);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 17);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun



- 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 10);
 29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 30. Peraturan Bupati Klaten No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Klaten.

✍

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Kesehatan Ibu dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan menfokuskan intervensi pada remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak usia sekolah.
8. Remaja Putri adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 (dua belas sampai dengan dua puluh satu) tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.
9. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kabupaten Klaten.
10. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 (empat puluh sembilan) tahun tetapi belum menopause.
11. Ibu Hamil adalah wanita yang sedang hamil.
12. Ibu Bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
13. Proses Persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya hasil konsepsi (janin, plasenta, ketuban dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
14. Ibu Nifas adalah ibu yang menjalani proses nifas yaitu suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 (enam) minggu setelah melahirkan.
15. Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
16. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan.
17. Anak Balita adalah anak yang berumur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

7

18. Balita adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
19. Anak Usia Prasekolah adalah anak yang berumur 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 71 (tujuh puluh satu) bulan.
20. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6-15 (enam sampai dengan lima belas) tahun.
21. Advokasi adalah upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu.
22. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, konseling, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program KB adalah upaya peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat melalui :
 - a. Pendewasaan Usia Perkawinan;
 - b. Pengaturan Kelahiran;
 - c. Pembinaan Ketahanan Keluarga;
 - d. Peningkatan Kesehatan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera; dan
 - e. Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
23. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
24. Kontrasepsi adalah obat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari kontrasepsi yang mengandung hormonal (Pil, Suntik, dan Implant), kontrasepsi non hormonal (IUD, Kondom) dan kontrasepsi mantap (Metode Operasi Wanita, Metode Operasi Pria).
25. Imunisasi Rutin adalah imunisasi yang terdiri dari imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan.
26. Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar



kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

27. Rumah Tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam.
28. Fasilitas Kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam adalah fasilitas yang memiliki sumber daya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, obat dan bahan, sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai.
29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
30. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.
31. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan Obstetri (kebidanan) dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi.
32. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan di samping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergensi setiap saat.
33. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu

(24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandar.

34. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
35. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
36. Pelayanan Kesehatan bagi remaja adalah pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan yang melayani semua remaja
37. Pembiayaan Kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan paripurna bagi ibu, anak dan usia reproduksi.
38. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
39. Ambulans Desa adalah suatu alat transportasi milik warga yang secara sukarela disiagakan untuk membantu pertolongan ibu hamil yang telah tiba masa persalinannya atau membantu perawatan ibu hamil yang diharuskan untuk memeriksakan diri ke fasilitas yang lebih memadai dari apa yang ada di tempat ia tinggal.
40. Donor Darah adalah suatu kegiatan menyumbangkan darah yang dilakukan secara sukarela untuk tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan.
41. Donor Pengganti adalah darah yang berasal dari keluarga, kerabat, atau siapa pun yang ingin mendonorkan darahnya hanya untuk pasien tertentu. Artinya, pendonor tahu siapa yang akan menerima darahnya.
42. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PKD adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskemas.



43. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
44. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
45. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.
46. Dokter Spesialis adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan (Dokter Spesialis Kandungan) atau Ilmu Kesehatan Anak (Dokter Spesialis Anak).
47. Pemberi Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
48. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya.
42. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
43. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit.
44. Pelayanan Proaktif adalah pelayanan yang relatif tidak terpengaruh oleh kekuatan situasi di sekitarnya, namun mampu mempengaruhi timbulnya perubahan dalam lingkungannya.
45. Kualitas Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
46. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal, maupun horisontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau masalah kesehatan.

4

47. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal, guna mencegah kesakitan/ kematian serupa di masa yang akan datang.
48. AMP Sosial adalah kegiatan Audit Maternal Perinatal yang dilaksanakan di tingkat masyarakat.
49. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai kondisi social budaya setempat dan didukung kebijakan public yang berwawasan kesehatan.
50. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) adalah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur pra Rumah Sakit , Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit yang berpedoman pada respon cepat yang menekankan *time saving is limb saving*, yang melibatkan masyarakat awam, umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulan gawat darurat dan komunikasi.
51. Risiko Tinggi adalah kondisi yang memiliki risiko dari kondisi kesehatan (fisik dan mental) yang jika dibiarkan tanpa penanganan yang mencukupi akan berkembang menjadi kondisi kesehatan yang fatal atau memburuk, di mana biaya kesehatan yang akan digunakan untuk mengatasi kondisi selanjutnya atau komplikasi kesehatan yang muncul akan menjadi begitu besar.
52. Stabilisasi Pra Rujukan adalah menjaga kondisi dan posisi penderita/ pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama sebelum dirujuk, yaitu meliputi mencukupi kebutuhan oksigen, pemantauan hemodinamik (memantau keadaan pembuluh darah, jumlah darah dalam tubuh dan kemampuan jantung dalam memompakan darah)
53. Kasus *Near Miss* adalah kasus/kejadian yang tidak diinginkan, bisa mengakibatkan bahaya cedera pada manusia, kerusakan properti, atau kerugian sumber daya yang tidak diinginkan.
54. Penyelesaian Fasilitatif adalah suatu proses supervisi yang meliputi pengarahan, bantuan atau pelatihan dengan pendekatan proses yang mendorong peningkatan kinerja dalam pelayanan.

✱

55. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
56. *Ante Natal Care* terpadu adalah pemeriksaan kehamilan terpadu yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak berazaskan :

- a. perikemanusiaan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat dan kekeluargaan;
- c. berkesinambungan;
- d. mutu yang terjamin; dan
- e. pembiayaan yang terjangkau.

Pasal 3

Maksud dari Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak adalah:

- a. mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah;
- b. menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai standar pelayanan;
- c. mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bermutu dan aman;
- d. mewujudkan ibu hamil dan bersalin sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. mewujudkan penanganan ibu nifas sesuai standar;

- f. mewujudkan penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri dan anak secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan;
- g. menyediakan tempat, tenaga, peralatan, bahan dan obat yang cukup di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar;
- h. mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi ibu dan anak;
- i. mewujudkan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pengobatan dan pertolongan persalinan;
- j. menyediakan data kesehatan ibu dan anak yang akurat dan terkini;
- k. mewujudkan sistem informasi data kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi di daerah;
- l. mewujudkan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan anak secara efisien dan efektif; dan
- m. menjalin dukungan dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan peran serta masyarakat;
- c. peningkatan peran serta lintas program dan lintas sektor; dan
- d. peningkatan peran serta swasta dan dunia usaha.

BAB IV

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pasal 6

Guna mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan peran serta sasaran dan keluarganya;
- b. peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meliputi instansi terkait, organisasi profesi, organisasi

kemasyarakatan, swasta, institusi pendidikan kesehatan dan dunia usaha dalam upaya kesehatan ibu dan anak.

Pasal 7

- (1) Peningkatan peran serta sasaran dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dengan metode penyuluhan, konseling, pendampingan; dan
 - b. mendampingi keterlibatan keluarga serta lingkungan yang berpengaruh dalam memberikan dukungan dan pengambilan keputusan.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - c. memenuhi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan secara pro aktif; dan
 - e. melaksanakan sistem rujukan yang efektif dan efisien.
- (3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. upaya promotif;
 - b. upaya preventif; dan
 - c. upaya pemberdayaan masyarakat

Pasal 8

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan kesehatan terpadu bagi remaja;
- b. pemeriksaan, konseling dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin;
- c. pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum;
- d. pemeriksaan ibu hamil beresiko tinggi dan anak beresiko tinggi dilakukan oleh Dokter Spesialis;

4 .

- e. pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pertolongan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan dan dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten;
- g. pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali kunjungan;
- h. pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali kunjungan;
- i. pelaksanaan Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang dan tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai standar;
- j. pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Manajemen Terpadu Bayi Muda di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di masyarakat dilaksanakan sesuai standar;
- k. pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala bagi anak usia sekolah sesuai standar;
- l. pelayanan imunisasi rutin;
- m. peningkatan promosi dan pelayanan kontrasepsi pada PUS yang dititikberatkan pada pencapaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- n. peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan;
- o. sistem rujukan yang berkualitas;
- p. pelaksanaan AMP, kasus *near miss* beserta tindak lanjutnya;
- q. peningkatan kualitas penyeliaan fasilitatif oleh supervisor di semua tingkatan pelayanan kesehatan; dan
- r. pelaksanaan kegiatan inovatif dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak.

Pasal 9

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut baik pemerintah maupun swasta dengan:

- a. penyiapan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;



- b. penyiapan ketersediaan serta keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- c. kesiapan perbekalan kesehatan untuk keselamatan ibu dan anak; dan
- d. penyiapan Puskesmas Poned dan Rumah Sakit Ponek sesuai standar;

Pasal 10

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan (*on the job training*), magang, dan orientasi sumber daya manusia kesehatan;
- b. pengangkatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- c. kerjasama dengan institusi pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan berkelanjutan.

Pasal 11

Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan secara proaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. kunjungan ke sasaran; dan
- b. survei kesehatan ibu dan anak.

Pasal 12

Pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan jejaring sistem rujukan kesehatan ibu dan anak di daerah;
- b. peningkatan koordinasi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi;
 - 1. komunikasi pra rujukan dan rujukan; dan
 - 2. mekanisme rujukan balik
- c. manajemen sistem rujukan yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. optimalisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.



Pasal 13

- (1) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pemberian informasi, motivasi dan pendampingan dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak;
 - b. pemberian informasi, motivasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak; dan
 - c. sosialisasi Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan ibu dan anak pada masyarakat.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pencegahan kehamilan yang tidak sehat (pengaturan usia ibu hamil, jumlah anak, jarak kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi);
 - b. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, ibu hamil dan ibu nifas;
 - c. pemenuhan gizi bagi remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah;
 - d. konseling kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin;
 - e. pemeriksaan kesehatan pada remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah;
 - f. pemberian imunisasi rutin;
 - g. mengawal Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI;
 - h. pembinaan tim PONEK ke PONED.
- (3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan dalam upaya penyelamatan ibu dan anak;
 - b. optimalisasi Desa Siaga Aktif dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak;

+

- c. pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang berkualitas;
- d. pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kelas pemberian makan bayi dan anak , posyandu bawah garis merah 2 kali tidak naik, kemitraan bidan dan dukun;
- e. peningkatan program deteksi dini tumbuh kembang anak oleh kader;
- f. peningkatan Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat oleh kader;
- g. pendampingan ibu hamil; dan
- h. penyelenggaraan Rumah Tunggu Kelahiran.

BAB V

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. Penggerakan Masyarakat:
 1. pemberdayaan masyarakat di bidang upaya kesehatan ibu dan anak meliputi kepedulian, perhatian dan keikutsertaan aktif individu, keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak; dan
 2. melakukan pendampingan ibu dan anak kelompok risiko tinggi meliputi ibu hamil risiko tinggi, ibu nifas risiko tinggi dan balita risiko tinggi.
- b. Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 1. kelembagaan yang terorganisir dan berkesinambungan dengan didukung tata laksana kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak;
 2. pendampingan perorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat;
 3. memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
 4. bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk membangun akuntabilitas pelayanan publik; dan
 5. melaksanakan AMP social.



- c. Melakukan Advokasi, Promosi dan Penyebarluasan Informasi :
1. menggalang dukungan dari pengampu kepentingan dalam rangka mengupayakan kesehatan ibu dan anak;
 2. menginformasikan dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
 3. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat, antara lain:
 - a) budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b) pemeriksaan kehamilan secara rutin;
 - c) menyiapkan Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI;
 - d) bersalin di fasilitas kesehatan;
 - e) pendampingan risiko tinggi;
 - f) imunisasi rutin;
 - g) pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) dari ibu ke anak;
 - h) pencegahan penularan *Tubercle Bacillus* dari orang dewasa ke anak;
 - i) pengobatan kecacingan dan pemberian vitamin A;
 - j) stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang balita
 - k) tata laksana penanggulangan balita gizi buruk; dan
 - l) pemantauan pertumbuhan.

Pasal 15

Hal teknis mengenai peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

- (1) Ibu berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:

- a. mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
 - b. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
 - d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin; dan
 - e. mendapatkan pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya.
- (2) Balita berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
- a. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - b. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
 - c. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan anak yang berasal dari keluarga miskin;
 - d. mendapatkan inisiasi menyusu dini;
 - e. mendapatkan air susu ibu Eksklusif; dan
 - f. mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pemberi pelayanan kesehatan ibu dan anak berhak:
- a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ibu dan anak yang diperiksa.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi ibu dan anak;
 - b. memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi keluarga miskin;



- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan;
 - e. memberikan informasi tentang pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - f. membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu dan anak;
 - g. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan Daerah;
 - h. memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak; dan
 - i. menyelenggarakan AMP dan menindak lanjuti rekomendasi AMP.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib:
- a. meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki surat izin praktik sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan dan menindak lanjuti rekomendasi Audit Maternal dan Neonatal.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan wajib:
- a. memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang memerlukan penanganan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap ibu dan atau anak dalam kondisi darurat; dan
 - c. memiliki surat izin praktek sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima manfaat pelayanan wajib:
- a. mematuhi anjuran tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya; dan
 - c. membayar sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Pasal 19

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan Ibu dan Anak, meliputi :

- (1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak:
 - a. mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sesuai kewenangan dan kebijakan Daerah; dan
 - c. setiap fasilitas pelayanan kesehatan memberikan laporan secara berjenjang.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat:
 - a. pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan ibu dan anak; dan
 - b. keberlangsungan dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak di Daerah dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017..... NOMOR ...63.

TELAH DITELITI - OLEH:	TGL	PARAF
SEKDA		
AGS J.		
H. Bayu Hukum		
Plt Kadiv Kes	27.12.2017	

AS- 286
Jch: 055
Bup: 001
15/01/18